

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori Yang Berkaitan Dengan Judul

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Zakat memiliki arti "tumbuh" (*nummuw*) dan "bertambah" (*ziyadah*). Bila diucapkan "*zaka al-zar*" berarti tanaman itu tumbuh serta bertambah. Dan bila diucapkan zakat "*al-nafaqoh*" ini memiliki arti nafkah tumbuh dan bertambah apabila diberi berkat. Sedangkan zakat menurut syara' ini diartikan sebagai hak yang bersifat wajib untuk dikeluarkan dari harta orang yang mencapai nishab.

Zakat ini punya tujuan untuk mengatasi masalah perekonomian dan sosial antara orang yang berada dengan orang yang tidak punya. Selain itu, zakat juga bisa menguatkan hubungan sesama manusia dengan Allah guna melindungi harta dari kebinasan.

Sedangkan harta yang dikeluarkan dari syara' ini disebut dengan zakat, hal ini karena harta tersebut akan bertambah dan memelihara dari kebinasan. Berikut ini adalah beberapa makna zakat sesuai dengan yang dituliskan dalam Al-Qur'an :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *"dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukunlah dengan orang-orang yang ruku' (Q.S 2:43)*

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللهُ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ قُلَى وَاللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakatmu itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Q.S at-taubah 103)

Maksud zakat dari ayat tersebut ialah bisa mensucikan dan menambah pahalah orang yang mengeluarkan zakat. Zakat diartikan sebagai sebuah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki memberi definisi bahwasannya zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dari orang yang mencapai nishab, yang nantinya akan diberikan pada orang yang berhak (*mustahiq*), dengan catatan bahwa kepemilikannya harus penuh dan telah mencapai haul (setaun), bukan barang tambang ataupun pertanian.¹

Zakat didefinisikan sebagai ibadah harta yang memiliki manfaat beserta hikmah yang besar bagi orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta ataupun bagi masyarakat lainnya. Manfaat dari zakat ialah sebagai bentuk seseorang beriman pada Allah SWT, menumbuhkan akhlak yang baik dengan menjunjung rasa sosial yang tinggi, menjauhkan dari sifat kikir dan rakus, memberi ketenangan jiwa sekaligus akan membuat harta menjadi suci.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat ialah salah satu rukun islam ketiga, yang dimana jika zakat dijalankan dengan sadar serta tanggung jawab penuh, maka zakat bisa menjadi sumber yang bisa meningkatkan pembangunan nasional, khususnya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Dalil yang mendasari bahwa zakat adalah ibadah yang wajib ialah QS. Al-Taubah ayat 60,103, al-Dzariyat ayat 19, al-Baqarah ayat 245,261,267 dan QS. Maryam ayat 31. Selain Al-Qur'an, juga terdapat berbagai hadis Nabi yang menjelaskan terkait dengan zakat:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

“Dari Ibnu Umar ra, bahwa rasulullah saw. Bersabda : islam didirikan atas lima sendi mengakui bahwa tidak ada tuhan (yang hak) selain Allah dan bahwa

¹ Zulfadli Hamzah, Izzatunafsi Kurniawa, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singing Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, *Jurnal Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No. 1, (2020): 32-33.

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadhan.” (al-Bukhori 1987)

Ayat al-Qur’an dan hadist tersebut menyatakan bahwasannya zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang mampu.²

c. Golongan Penerima Zakat

Telah dijelaskan pada QS. At-Taubah ayat 60 yang mengungkapkan terdapat beberapa orang yang mempunyai hak untuk dizakati:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَالَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ فُلُؤُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فُلُؤُومَةً مِّنَ اللَّهِ فُلُؤُومَةً حَكِيمَةً

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”

Golongan yang berhak dizakati ini dinamakan sebagai "asnaf tsamaniyah", diantaranya ialah:

1. Fakir

Fakir diartikan sebagai orang yang tidak punya pendapatan guna memenuhi kebutuhannya. Derajat orang fakir ialah orang yang paling rendah dari manusia lainnya, sehingga mereka harus diberikan zakat.

2. Miskin

Miskin berbeda dengan dengan fakir. Orang fakir ialah seseorang yang tidak punya pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin ini punya pendapatan, tetapi tidak bisa cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dua golongan itulah yang di prioritaskan untuk diberi zakat.

² Maltul fitri, “ Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2017): 153-154.

3. Amil

Amil zakat ini ialah seorang yang memiliki tugas untuk menghimpun harta dari para muzakki, menghitung jumlah zakat dan juga membagi bagikan zakat pada mustahiq.

4. Muallaf

Zakat bisa diberikan pada orang muallaf, dimana orang muslim yang imannya masih lemah (bertujuan menguatkan imannya) ataupun orang kafir yang akan pindah agama Islam.

5. Riqab

Zakat bisa diberikan untuk budak yang telah merdeka dari tuannya.

6. Gharim

Gharim ini ialah orang yang punya hutang dan mereka tidak mampu membayar hutang itu. Gharim yang berhak dizakati ialah orang yang punya kebutuhan yang urgent agar hutangnya bisa terlunasi, dan tujuan dari hutang itu tidaklah digunakan untuk maksiat.

7. Fi Sabilillah

Golongan ini ialah orang yang berjihad di jalan Allah, seperti berperang untuk menegakkan agama Islam, menuntut ilmu ataupun jihad lainnya.

8. Ibnu Sabil

Ialah seorang yang berada didalam perjalanan dan merasa sulit. Oleh karena itu, mereka berhak untuk menerima zakat.³

d. Pengertian Zakat Produktif

Zakat ialah isim masdar dari kata "*zaka-yazku-zakah*", oleh karena kata dasar zakat ialah "*zaka*" yang punya arti berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat menurut syari'at ialah kewajiban yang dikeluarkan untuk harta tertentu yang ditujukan pada golongan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Zakat harta (*mal*) menurut *syara'* ialah sejumlah harta yang akan dikasihkan untuk golongan orang tertentu. Dinamakan zakat dikarenakan harta itu akan tumbuh dan berkah karena mendapat doa dari orang yang menerimanya.

³ Imas Rosi Nugrahani, Richa Angkita Mulyaswidawati, "Peran Zakat Produktif dalam pemberdayaan Ekonomi Mustahiq", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9, No. 1, (2019): 35.

Sedangkan kata "produktif" ini berasal dari bahasa Inggris "productive" yang memiliki arti memberi banyak hasil.

Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya zakat produktif ialah memberi zakat untuk mustahiq yang nantinya zakat tersebut bisa produktif atau menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan bagi mustahiq tersebut. Dengan itu, zakat produktif ini adalah memberi sebagian harta untuk mustahiq dengan tidak menghabiskan harta tersebut, melainkan dana zakat tersebut akan diperlukan untuk pengembangan usaha mustahiq, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya dengan berkelanjutan. Zakat produktif akan diberikan dengan wujud modal untuk mustahik guna mengembangkan usahanya, sehingga kebutuhan hidup bisa terpenuhi.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan pendapat bahwasannya zakat adalah ibadah sosial yang ditujukan untuk membantu orang yang sulit finansialnya guna menunjang perekonomiannya, sehingga mereka bisa berdiri sendiri dimasa kini atau yang akan datang (Qardhawi, 1996).⁴

e. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata "guna", yang diartikan sebagai manfaat, sedangkan daya ini mempunyai arti sebuah kemampuan yang membawakan manfaat ataupun hasil yang dicapai. Pada UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang "pendayagunaan zakat", disebutkan bahwasannya:

1. Zakat bisa digunakan untuk usaha yang produktif guna menangani masalah fakir miskin, sehingga bisa meningkatkan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang telah dinyatakan pada ayat (1) dilaksanakan bila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang disampaikan pada pasal 1 yang dimaksud telah diatur pada peraturan menteri.

Dana produktif didistribusikan dengan menyertakan target untuk mengubah keadaan mustahiq, menjadi seorang muzakki. Perubahan tersebut bisa dicapai dengan waktu yang sangat singkat. Dalam menyalurkan zakat produktif ini harus

⁴ Achmad Nur Sobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif Kabupaten Purworejo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No. 3, (2020): 523-524.

disertai dengan pemahaman utuh terkait dengan masalah yang dihadapi oleh mustahiq. Jikalau masalahnya ialah kemiskinan, maka wajib menelusuri penyebab dari masalah tersebut, dan bisa mencari solusi yang tepat agar target bisa tercapai. Dalam hal ini, target yang diharapkan ialah penyaluran dana zakat produktif telah tersalurkan dengan optimal, sehingga bisa memberdayakan perekonomian seorang mustahiq.⁵

f. Zakat Dalam Usaha Produktif

Berikhtiar ataupun berusaha ini ialah sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Karena, bila seseorang bekerja akan mendapat harta guna memenuhi kebutuhannya. Bisa dinyatakan bahwasannya sebagian mustahiq bisa mempunyai usaha produktif sebagai sumber perekonomiannya, karena mereka mempunyai beberapa keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dalam islam, keterbatasan yang dimiliki oleh mustahiq ini bisa diatasi dengan pemberdayaan zakat. Dengan adanya zakat ini, potensi sosial dan ekonomi dapat terbentuk dan masyarakat bisa bekerja sama dengan lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan untuk umat muslim. Secara luas, zakat mempunyai hubungan erat dengan aktivitas produksi. Jika diasumsikan, para muzakki golongan yang umum bekerja sebagai produsen akan dirasakan dari adanya peningkatan konsumsi yang terus terjaga, karena zakat yang di bayarkan akan di belanjakan oleh mustahiq untuk kebutuhan konsumsi barang ataupun jasa dari produsen. Jadi, makin besar jumlah zakat, maka konsumsi mustahiq juga akan makin tinggi, sehingga hal ini bisa meningkatkan skala mustahiq

Oleh sebab itu, untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif para mustahiq, maka hal itu bisa dipenuhi dengan mengimplementasikan kegiatan zakat. Zakat tidak saja dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif, tapi juga akan dimanfaatkan untuk keperluan produktif. Karena, dengan zakat produktif ini akan menjadikan para mustahiq tidak

⁵ Putri Rizky Maisaroh Dan Sri Herlaningrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Vol. 6 No. 12, (2019): 254.

hanya bisa memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahiq, melainkan bisa untuk jangka panjangnya.⁶

g. Indikator Pendayagunaan Zakat Produktif

1) Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Manfaat memiliki arti faedah ataupun kegunaan. Pemanfaatan ini memiliki arti yang sama dengan pendayagunaan. Pendayagunaan ini memiliki arti bahwasannya sebuah kemampuan untuk membawa hasil ataupun manfaat ataupun guna. Singkatnya, pendayagunaan ini dilakukan seseorang untuk mendatangkan manfaat ataupun sebuah hasil.

Bisa dikatakan bahwa pendayagunaan pada lingkup zakat ini berarti zakat akan dihimpun dan dikelola untuk mendatangkan sebuah hasil, manfaat ataupun guna sesuai dengan tujuan pendistribusian zakat yaitu bisa meringankan kemiskinan.⁷

Pendayagunaan atau pemanfaatan zakat ini sudah ditetapkan di UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat dan pendayagunaannya :

- a) Zakat bisa didayagunakan untuk usaha produktif guna menangani masalah perekonomian fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana ayat (1) ini dilaksanakan jikalau kebutuhan dasar seorang mustahik telah terpenuhi.
- c) Terkait dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam peraturan menteri.

2) Pembinaan

Pembinaan biasanya dapat diartikan berupa pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan pembinaan keagamaan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan produktifitas usaha mereka.⁸

⁶ Maltul Fitri, "Pengelola zakat produktif sebagai instrument peningkatan kesejahteraan umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1,(2017): 160-161.

⁷ Hendra, "Analisis evektifitas pendayagunaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahiq (studi kasus penerima dana zakat produktif dari baznas di desa benai kecil kecamatan benai)" *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan* .(2021) 615.

⁸ Nur Umaima Wafa, "Pengaruh Pemanfaatan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Mustahik Baznas Kabupaten Bone", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2 No. 1,(2021) : 4.

2. Pengetahuan Berwirausaha

a. Pengertian Pengetahuan Berwirausaha

Menurut Endraswara Pengetahuan (Knowledge) secara umum adalah sesuatu yang dapat diketahui langsung dari pengalaman, berdasarkan pancaindra, kemudian dapat diolah oleh akal budi secara spontan. Dapat dilihat dari sudut pandang tersebut maka dapat diartikan sebagai sesuatu yang masih bersifat spontan, subjektif dan intuitif.

Pengetahuan berwirausaha (Entrepreneurial Knowledge) termasuk kepada jenis pengetahuan ilmiah, karena dalam prosesnya merumuskannya melalui prosedur ilmiah. Menurut Nursito dan Nugroho mengemukakan bahwa pengetahuan berwirausaha merupakan suatu disiplin dalam ilmu yang mempelajari kemampuan dan perilaku dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Berkaitan dengan hal itu, pengetahuan berwirausaha juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa baru untuk merintis usaha baru, melakukan teknik baru.

Menurut Linan Pengetahuan secara *implisit* dapat mempengaruhi sikap seorang individu terhadap berwirausaha sehingga secara tidak langsung akan mendorong munculnya keinginan untuk menjadi wirausaha, demikian pengetahuan yang luas mengenai kewirausahaan dapat mempengaruhi persepsinya tentang norma dan system nilai yang hidup di lingkungan masyarakat sehingga bisa mengatasi kemungkinan adanya hambatan dan tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya.⁹

Jadi dapat disimpulkan Pengetahuan Berwirausaha adalah konsep atau ide tentang bisnis, pemasaran, perencanaan strategi harus memperluas dan meningkatkan sikap wirausaha seperti cara berpikir kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko, pengetahuan berwirausaha merupakan hasil pembelajaran bagaimana untuk mengenali dan bertindak berdasarkan kesempatan dan peluang dalam berwirausaha dan bagaimana mengatasi tantangan baru

⁹ Dede Kurnia dan Kusnendi, "Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha, *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 6 No. 2, (2018):50

dalam usaha. Pengetahuan berwirausaha sangat penting karena akan mempengaruhi perekonomian.¹⁰

b. Tujuan dan Manfaat Berwirausaha

Kamil Mustofa mengemukakan bahwa berwirausaha memiliki tujuan dimulai dari tujuan yang sederhana hingga memiliki tujuan yang lengkap.

1. Mewujudkan gagasan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam bidang usaha
2. Suatu proses untuk menciptakannya sesuatu yang baru dan berbeda dalam bidang usahanya.
3. Mengganti tatanan ekonomi dengan mengenalkan produk layanan serta penciptaan pengelolaan dan menggali bahan yang mentah baru dalam bidang usahanya.
4. Menggunakan ide baru untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas dengan menemukan cara baru dalam memecahkan masalah dan pemanfaatan peluang dalam bidang usaha.
5. Menemukan cara berfikir yang baru dalam melakukannya dengan cara-cara tersebut dalam usahanya.¹¹

Sedangkan manfaat berwirausaha yang dirumuskan oleh Thomas W. Zimmer yaitu antara lain:

1. Memberi Peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri
2. Memberi peluang melakukan perubahan, yakni wirausaha menemukan cara untuk mengobinasi wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dan sosial dengan harapan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi
3. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya yakni memiliki usaha sendiri dalam memberikan kekuasaan dan kebangkitan spiritual.
4. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan maksimal mungkin dan berperan aktif dalam masyarakat sehingga mendapat pengakuan atas usaha yang didirikannya.

¹⁰ Elwen Suryadi dan Sylvia Samuel, "Analisis Pengetahuan Kewirausahaan Dan Motivasi Berwirausaha Dan Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Management" *Jurnal of Accounting & Management Innovation*, Vol. 6 No. 1, (2022): 70-71.

¹¹ Kamil Mustofa, *Pendidikan dan Pelatihan: Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2007), 111.

5. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disenangi untuk menumbuhkan rasa senangnya dalam menjalankan usahanya.¹²

c. Indikator Pengetahuan Berwirausaha

Adapun indikator yang terkait dengan pengetahuan berwirausaha antara lain¹³:

1) Pengetahuan mengenai usaha yang akan dirintis

Fokus terhadap jenis usaha yang akan dijalankan serta sejauh mana usaha yang akan ditekuninya.

2) Pengetahuan tentang peran serta tanggung jawab

Segala sesuatu yang menanggung keadaanya dan segala akibat yang dari sesuatu yang di perlakukannya.

3) Pengetahuan tentang manajemen bisnis

Seseorang dalam berwirausaha akan memiliki pemahaman tentang manajemen supaya lebih mudah untuk mencapai tujuan.

3. Minat Berwirausaha

a. Pengertian Minat Berwirausaha

Menurut Slameto Minat yakni suatu rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya menyuruh. Sedangkan menurut Djali adalah penerimaan hubungan antara diri sendiri dengan suatu diluar diri sendiri. Menurut Keduanya Slameto dan Djali merupakan minat dapat di expresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya.¹⁴

Menurut Lambing & Kuehl Kewirausahaan adalah tindakan kreatif manusia yang membuat sesuatu yang tidak berharga (tidak mempunyai nilai) menjadi berharga. Kewirausahaan menciptakan suatu kesempatan tanpa adanya bekal sumber daya sebelumnya atau menciptakan kesempatan dengan sumber kekuatan yang masih sangat kurang. Kewirausahaan ini membutuhkan visi, tekad dan komitmen untuk menjadi pemimpin bagi orang lain sebagai

¹² Rintan Saragih, “Membangun Usaha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan sosial, *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 3 (2017): 2

¹³ Tri Handayani, “Evaluasi Tentang Pengetahuan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Intensi Berwirausaha (Studi Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis)”, *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2, (2016): 92.

¹⁴ Ade Nurhayati Kusumadewi, “Implementasi Jiwa Wirausaha dan Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswi Purwakarta, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2, (2020): 89

usaha untuk menciptakan visi tersebut. Kewirausahaan juga memiliki peluang besar untuk mengambil resiko yang telah dipelajari.

Berdasarkan dari definisi tersebut maka yang dimaksud berwirausaha adalah tindakan yang kreatif, untuk menciptakan sesuatu yang tidak mempunyai nilai menjadi berharga, dengan adanya bekerja keras, mandiri, berani mengambil resiko maupun tantangan.¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan Minat Berwirausaha ialah sebuah sifat untuk mendorong diri sendiri untuk melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhannya, bisa memecahkan masalah hidup, mengembangkan sebuah usaha dengan senang hati dikarenakan akan membawa kegunaan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan kemajuan usahanya tanpa ada rasa takut akan terjadinya sebuah resiko.¹⁶

b. Ciri-ciri jiwa berwirausaha

Berikut merupakan ciri-ciri jiwa wirausaha, yaitu :

1. Berkarya. Seseorang mempunyai sifat percaya diri cenderung mempunyai keyakinan mengenai kemampuannya untuk menuju kesuksesan.
2. Berorientasi pada tugas dan hasil. Yang mana individu dalam menjalankan tugasnya itu dengan mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada profit ataupun bekerja dengan keras.
3. Berani mengambil resiko. Dalam menjalankan sebuah usaha pasti tidak terlepas dari adanya resiko. Oleh karena itu, keberanian untuk menanggung resiko menjadi nilai penting dalam diri seorang wirausaha.
4. Kepemimpinan yang baik, seorang wirausaha dikatakan berhasil bila memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, teladanan, dan selalu lebih menonjol serta tampil berbeda dengan memanfaatkan kreativitasnya untuk menampilkan barang sekaligus jasanya.

¹⁵ Cicik Harini dan Yulineau, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Remaja Karangtaruna Wijaya Kusuma Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Jurnal Disprotek*, Vol. 9 No. 1, (2018): 12

¹⁶ Josia Sanchaya Hendrawan dan Hani Sirine, “Pengaruh Sikap Mandiri, Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB UKSW Konsentrasi Kewirausahaan)”, *Jurnal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 2 No. 3, (2017) :297.

5. Berorientasi ke masa depan, seorang wirausaha wajib mempunyai pandangan masa depan. Seorang wirausahawan harus mampu menciptakan suatu yang baru dan mampu berinovatif.
 6. Kreatif dan inovatif, seorang wirausaha punya kepribadian aktif dan kreatif ini tidak akan pernah puas atas apa yang telah dilakukannya. Maka dari itu, seseorang yang memiliki jiwa ini pasti selalu menuangkan imajinasinya dalam bekerja.¹⁷
- c. Zakat untuk pengembangan kewirausahaan
- Zakat punya peranan penting guna mengentaskan kemiskinan untuk membangun perekonomian lebih baik lagi. Zakat ini diimplementasikan guna mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Tapi, bukan berarti mekanisme zakat ini tidak mempunyai sistem kontrol. Nilai strategis zakat bisa dilihat melalui:
1. Zakat ialah sebuah seruan agama sekaligus cerimanan atas keimanan seseorang.
 2. Sumber keuangan zakat ini tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis, dan yang telah membayar tiap tahunnya akan terus membayar
 3. Zakat secara empiric bisa mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga bisa menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.
- Target yang ingin dicapai dari pemberdayaan ekonomi umat islam ini ialah guna membentuk individu atau masyarakat islam menjadi mandiri secara ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang dilakukan ialah dengan menyiapkan pribadi masyarakat agar bisa berwirausaha. Hal ini berguna untuk menangani masalah kemiskinan dengan bekerja.¹⁸
- d. Indikator Minat Berwirausaha
- Adapun minat berwirausaha ini bisa diukur melalui 3 macam indikator:

¹⁷ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Kewirausahaan: Strategi Mengubah Pola Pikir "Orang Kantoran" Menuju Pola Pikir "Wirausahawan" Sukses* (Depok: Kencana, 2017): 49-51.

¹⁸ Siti Najma, "Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam", *Media Syariah*, Vol. 14 No. 11, (2014):158-159.

1. Kepercayaan adalah dengan diperuntukan dengan terdapatnya perasaan yakin diri orang, keuntungan, energi guna dari suatu perihal.
2. Keinginan adalah sebuah keadaan dalam pribadi individu yang mendorong individu tersebut untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu.
3. Ketertarikan dapat didefinisikan sebagai sebuah kesediaan untuk terlibat dalam aktivitas berwirausaha, melihat peluang untuk berwirausaha, sekaligus mempunyai perasaan senang dalam menjalankan wirausaha.¹⁹

4. Peningkatan Ekonomi Mustahiq

a. Pengertian Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Peningkatan menurut KBBI ialah sebuah proses ataupun cara untuk meningkatkan perbuatan usaha dan lain sebagainya. Menurut Adi S, peningkatan berasal dari kata "tingkat", yang memiliki arti "lapis atau lapisan" dari sesuatu, yang kemudian membentuk susunan tingkat. Selain itu peningkatan ini juga berarti kemajuan. Kata peningkatan akan menggambarkan sebuah perubahan atas kondisi sifat yang awalnya negatif menjadi positif. Sedangkan, hasil dari sebuah peningkatan ini bisa berwujud kuantitas ataupun kualitas. Kuantitas didefinisikan sebagai jumlah dari hasil sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas ini menggambarkan nilai dari sebuah obyek karena terjadinya proses yang mempunyai tujuan berwujud peningkatan. Hasil dari peningkatan juga ditandai dengan tercapainya target yang diharapkan dan akan menimbulkan rasa puas dan bangga atas pencapaian itu.²⁰

Zakat yang ditujukan ke mustahiq ini akan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian umat apabila diimplementasikan dalam bentuk aktivitas produktif. Pendayagunaan zakat produktif ini memiliki konsep perencanaan serta pengimplementasian yang cermat, misalnya dengan melakukan pengkajian penyebab dari kemiskinan, keterbatasan modal kerja dan minimnya

¹⁹ Henawati Prillovia dan Iskandar, "Minat Wirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unswagati Cirebon", *Jurnal Edunomic*, Vol. 6, No. 2, (2018): 59

²⁰ Sri Wahyuni, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya", *MAZAWA*, Vol. 1 No. 1, (2019): 35.

lapangan pekerjaan. Atas masah itu, maka diperlukan sebuah perencanaan yang bisa mengembangkan zakat produktif.

Dana dari zakat produktif ini ditujukan untuk modal usaha mustahik, memberdayakan ekonominya, serta bisa membantu para fakir miskin untuk memenuhi kehidupan seharusnya dengan konsisten. Dengan dana zakat tersebut akan bisa meningkatkan usaha mustahiq, mengembangkan usaha serta bisa menyisihkan harta tersebut untuk ditabung.²¹

Terkait dengan ekonomi masyarakat, Musa Asy'arie menyampaikan pendapat bahwasannya sebuah lembaga harus mendorong masyarakat agar mau berwirausaha, yaitu dengan memberi bekal pelatihan untuk berwirausaha. Program pembinaan berwirausaha ini bisa dijalankan dengan beberapa tahap, antara lain:

- 1) Pelatihan usaha melalui pelatihan ini, pemahaman terhadap konsep kewirausahaan, dengan segala macam seluk beluk masalah yang terdapat didalamnya. Tujuan dari pelatihan ini ialah guna memberi wawasan secara keseluruhan dan aktual, sehingga bisa meningkatkan motivasi. Selain itu, diharapkan seseorang mempunyai pengetahuan teoritis tentang penguasaan teknik berwirausaha.
- 2) Permodalan dalam wujud uang ini ialah hal terpenting dalam berwirausaha. Guna mendapat dukungan keuangan yang stabil, maka diperlukan membangun hubungan baik dengan lembaga keuangan, baik lembaga bank ataupun lembaga lainnya. Penambahan modal ini sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal saja, melainkan digunakan untuk pengembangan setelah usaha dirintis dan menunjukkan perkembangan profit yang bagus. Karena, apabila usaha belum menunjukkan perkembangan yang baik, kemudian dana yang dipakai dana berbunga, maka hal ini menyebabkan sebuah usaha sulit berkembang dan pendapatannya habis untuk mengangsur bunga.
- 3) Pendampingan, yaitu dibutuhkan pendampingan oleh tenaga yang profesional dalam berwirausaha. Hal ini berfungsi sebagai pembimbing, sehingga usaha yang dijalankan bisa berhasil dikuasainya. Jadi, tahap

²¹ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF*, Vol.5, No. 1, (2018): 47.

pendampingan ini ialah sebagai penguatan agar sebuah usaha bisa berjalan dengan lancar. Pendampingan ini bisa dijalankan secara periodik sesuai dengan perkembangan permasalahan yang ada.²²

b. Indikator Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Adapun indikator peningkatan ekonomi mustahiq ialah sebagai berikut:²³

- 1) Modal Usaha adalah elemen penting untuk berwirausaha. Guna mendapat dukungan keuangan yang stabil, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik itu lembaga bank ataupun dana bantuan dari mitra usaha lainnya.
- 2) Peningkatan penjualan adalah peningkatan penjualan antara pendapatan tahun lalu dengan tahun sekarang.
- 3) Peningkatan pendapatan diartikan sebagai meningkatkan arus uang yang mengalir dari usaha kepada masyarakat yaitu berwujud gaji, upah, biaya sewa ataupun laba.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini untuk menghindari penelitian yang sama, maka peneliti akan mengkaji dengan berbagai macam referensi dengan penelitian terdahulu, supaya tidak terulang kembali dengan penelitian yang akan datang, maka peneliti akan memaparkan Penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Fiqi Hidayatu Ulfa Haris (2021) ²⁴	Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pendapatan	- Menggunakan Variabel Independen yang sama	- Tempat penelitian berbeda	- Pemanfaatan dana zakat produktif ,

²² Sri Apriliyani dkk, "Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa" *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vo.1, No.1, (2021): 9-11.

²³ Rochmat Darmawan dan Sunan Fanani, "Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq dari indicator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi dan Peningkatan Amal Jariah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Timur)" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 11, (2019).

		Mustahiq Kabupaten Banyuwangi	yaitu zakat produktif - menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pendapatan mustahiq		pempinan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap mustahik berpengaruh signifikan dan koefisien positif terhadap tingkat pendapatan mustahiq
2	Pini Susanti, Ismuddin (2020) ²⁵	Pengaruh Distribusi Zakat Produktif terhadap Usaha Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Bungo	- Menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu kuantitatif - menggunakan variabel independen yang sama yaitu zakat produktif	-Tempat penelitian berbeda - Memggunakan variabel dependen yang berbeda yaitu usaha ekonomi mustahik	-Hasil dari penelitian ini bantuan dana untuk usaha berpengaruh signifikan terhadap usaha mustahik
3	Andi Mardiana dan Agustin	Pengaruh Zakat produktif dan minat	- Menggunakan Jenis penelitian	Tempat penelitian berbeda	hasil dari penelitian ini zakat produktif

²⁴ Fiqi Hidayatu Ulfa Haris , “ Pengaruh Zakat produktif terhadap tingkat pendapatan Mustahik” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Akuntansi* , Vol. 8, No. 2, (2021).

²⁵ Pini Susanti dan Isamuddin, “*Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Usaha Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Bungo*”, *Jurnal ISTIKHLAF* Vol. 2 No.2, (2020)

	a Y Lihawa (2018) ²⁶	berwirausaha terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin	yang sama yaitu metode kuantitatif - menggunakan variabel independen yang sama yaitu zakat produktif - menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pendapatan masyarakat miskin.		dan berwirausaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan orang miskin.
4	Nurlinda dan Muhammad Zuhriysan (2019) ²⁷	Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat	-penelitian ini menggunakan variabel independen yang sama yaitu zakat produktif. -penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu peningkatan.	-Tempat penelitian berbeda	- hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh positif signifikan pendayagunaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. - penyaluran

²⁶ Andi Mardiana dan Agustin Y Lihawa, “Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 3 No. 1, (2018).

²⁷ Nurlinda dan Muhammad Zuhirsyan, “ Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , Vol. 11, No. 1, (2019).


					ZIS produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan penyaluran ZIS yang bersifat konsumtif.
5	Kirana Sasadhara (2019) ²⁸	Pengaruh Dana Zakat produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur)	penelitian ini menggunakan jenis variabel independen yang sama yaitu zakat produktif.	tempat penelitian berbeda. -penelitian ini menggunakan variabel dependen yang berbeda kesejahteraan mustahik	faktor jumlah dana zakat produktif, lama usaha dan pendampingan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Secara individual faktor jumlah dana zakat profuktif lama


²⁸ Kirana Sasdhara, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur)”, *Jurnal Ilmiah* , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. (2019).

					usaha, pendampingan usaha juga berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik.
--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ialah sebuah konsep permodelan di penelitian yang menjabarkan permasalahan yang dianggap penting dan menjelaskan terkait dengan hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir ini juga menggambarkan alur pemikiran penelitian dan juga penjelasan.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan :

Berdasarkan dari tabel diatas terdapat empat variabel pada penelitian diatas, 3 variabel ini adalah variabel bebas (independen) terdiri atas pendayagunaan zakat produktif (X1), Pengetahuan Berwirausaha (X2), Minat Berwirausaha (X3) dan akan berpengaruh dengan Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Y), dalam empat variabel ini Saling berkaitan. Dalam pengelolaan zakat, pendistribusian zakat kepada mustahiq dalam bentuk modal usaha yaitu zakat produktif . modal usaha tersebut akan dikembangkan menjadi usaha yang dapat meningkatkan ekonominya. Jika kemampuan pengetahuan berwirausaha seseorang dalam berwirausaha ada, maka peningkatan ekonomi mustahiq akan meningkat. Dan jika minat berwirausaha seseorang semakin tinggi, maka peningkatan ekonomi mustahiq akan meningkat. Dan jika pendayagunaan zakat produktif, pengetahuan berwirausaha, minat berwirausaha secara bersama-

sama mengalami perubahan seseorang dalam berwirausaha maka akan terjadi pengaruh peningkatan ekonomi mustahiq. Untuk mempermudah peneliti maka kerangka berfikir yang digunakan antara lain:

1. H1 : Dari garis yang menghubungkan antara variabel Pendayagunaan zakat produktif (X1) ke peningkatan ekonomi mustahiq (Y) adalah garis parsial
2. H2 : Dari garis yang mengubungkan antara variabel pengetahuan berwirausaha (X2) ke peningkatan ekonomi mustahiq (Y) adalah garis parsial
3. H3 : Dari garis yang menghubungkan antara variabel minat berwirausaha (X3) ke peningkatan ekonomi mustahiq adalah garis parsial
4. H4 : Dari garis yang menghubungkan antara variabel Pendayagunaan zakat produktif (X1) pengetahuan (X2) minat berwirausaha (X3) ke peningkatan ekonomi mustahiq (Y) secara bersama-sama adalah garis simultan.

D. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah yang dibuat penulis, dimana ini masih perlu dibuktikan terkait dengan kebenarannya. Penelitian ini merumuskan pendekatan dengan penelitian kuantitatif yang dapat di uji penulis oleh menggunakan penelitian kuantitatif. Terkait dengan judul, penelitian hipotesis ini mengajukan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Zakat adalah ibadah yang selalu berhubungan dengan harta pribadi. Zakat wajib dibayarkan kepada setiap orang islam yang telah ditentukan dan mereka lah yang wajib menerimanya. Zakat tidak hanya konsumtif saja yang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah tetapi juga ada zakat produkif yang dijalankan dalam pemberian modal atau yang lainnya untuk membuka usaha dan masyarakat yang telah mempunyai usaha namun memerlukan bantuan untuk membuat usahanya berkembang.

Pada teori pendayagunaan zakat menurut Khasanah (2010) didefinisikan sebagai wujud pemanfaatan dana zakat dengan maksimal sehingga bisa mencapai kemaslahatan umat Teori zakat produtif menurut Asnaini (2008) zakat produktif ialah memberi zkat berwujud modal ataupun alat

usaha kepada mustahiq yang tidak di habiskan tetapi dikembangkan untuk usaha mereka dan bisa memenuhi kebutuhannya secara berlanjut.²⁹

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fiqi Hidayatu Ulfa Haris, (2021)³⁰ hasil penelitian ini menunjukkan sasaran pemanfaatan dana zakat produktif ini punya pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti ialah:

Ha1 : Terdapat zakat produktif pengaruh terhadap peningkatan ekonomi terhadap mustahiq.

Ho1 : Terdapat zakat produktif tidak berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi mustahiq.

2. Pengaruh Pengetahuan Berwirausaha Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq.

Pengetahuan Berwirausaha merupakan sebuah bentuk informasi melalui akal dan pancaindranya yang diolah dan berproses pada ranah kognitif, yaitu berwujud ingatan ataupun pemahaman terkait sebuah usaha guna membangun value dengan adanya keberanian untuk menghadapi sebuah risiko secara rasional sekaligus dan logis agar mencapai keberhasilan.

Pada Teori Menurut Thomas W. Zimmer dan Norman M (2005) mendefinisikan pengetahuan berwirausaha ini sebagai orang yang membangun bisnis baru yang menghadapi risiko dan demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara melakukan identifikasi peluang dan menggabungkan beberapa sumber daya untuk membangun sebuah usaha. Seorang wirausaha memiliki kesabaran dalam menjalani setiap proses menuju keberhasilannya.³¹

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

²⁹ Tika Widiastuti Dan Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, *JEBIS*, Vol. 1 No. 1, (2015). 94.

³⁰ Fiqi Hidayatu Ulfa Haris, “Pengaruh Zakat Produktif terhadap tingkat Pendapatan Mustahiq”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Akuntansi*, Vol.8 No. 2. (2021)

³¹ Thomas W. zimmer dan Norman, “Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil”, (Jakarta :Erlangga, 2005): 4

Ho2 : Pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq

Ha2 : Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq.

3. Pengaruh Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Minat Berwirausaha berarti orang yang memiliki kecenderungan menyukai dan tertarik terhadap sebuah obyek dan menginginkan obyek itu tanpa adanya sebuah paksaan.

Pada teori minat berwirausaha menurut Fuadi (2010), minat berwirausaha diartikan sebagai sebuah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja dengan maksimal guna memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa terdapat ketakutan untuk menanggung sebuah risiko.

Dari hasil penelitian oleh Andi Mardiana Dan Agustin Y. Lihawa (2018)³². Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat minat berwirausaha pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Jadi peneliti mengajukan hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ho3: Minat berwirausaha tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq

Ha3 : Minat berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq.

4. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Pengetahuan dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti menyampaikan bahwasannya hubungan antara Pendayagunaan Zakat Produktif Pengetahuan dan Minat Berwirausaha secara bersamaan berpengaruh terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq.

³² Andi Mardiana dan Agustin Y Lihawa, “Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin”, *Jurnal Sudi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3 No. 1 (2018).